

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Pretty Sitorus
170810215**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana



Oleh:
Pretty Sitorus
170810215

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Pretty Sitorus
NPM : 170810215
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM" Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Batam, 03 Agustus 2023



Pretty Sitorus
170810215

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM**

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh
Pretty Sitorus
170810215

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 03 Agustus 2023



Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak.
Pembimbing

iii

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak mobil di Kota Batam. Dalam survey ini, topik “pemahaman wajib pajak” (X1), “kesadaran wajib pajak” (X2), “kualitas pelayanan” (X3), “sanksi perpajakan” (X4), dan “kepatuhan wajib pajak” (Y) menjadi topik utama. pertimbangan. Terdiri dari berbagai faktor. Meskipun penelitian ini termasuk jenis data kuantitatif, data utamanya berasal dari metode pengumpulan data kuesioner. Dengan menggunakan software SPSS versi 25 sebagai alat pengolah data, data tersebut diolah. Ditentukan bahwa beberapa nilai thitung variabel pemahaman wajib pajak (X1) lebih tinggi dari ttabel ($2,40 > 1,98552$). Kesadaran pemakai (X2), nilai thitung QoS lebih besar (X3), nilai ttabel lebih besar (X4), dan nilai thitung denda pajak (X4) lebih besar dari nilai ttabel ($2,491 > 1,98552$) semuanya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan (Y). Namun dengan variasi tingkat kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X3), dan Sanksi Pajak (X4) menghasilkan Fhitung sebesar 56,102 dan nilai Ftabel sebesar 3,09. H_0 ditolak sedangkan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, $25,096 > 0,000$, dan taraf signifikansi 0,000 0,05. Kesimpulan: Kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). memperkuat. (atau).. Variabel “pemahaman wajib pajak” (X1), “kesadaran wajib pajak” (X2), “kualitas pelayanan” (X3), dan “sanksi perpajakan” (X4)) berpengaruh (Y) sebesar 69,2%, menurut R-squared sebesar 69,2 %; sisanya 30,8% tergantung pada variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the variables that influence car tax compliance in Batam City. In this survey, the topics of "taxpayer understanding" (X1), "taxpayer awareness" (X2), "service quality" (X3), "tax sanctions" (X4), and "taxpayer compliance" (Y) are the topics main. consideration. Consists of various factors. Although this research is a type of quantitative data, the main data comes from the questionnaire data collection method. By using SPSS software version 25 as a data processing tool, the data is processed. It is determined that some tcount values of the taxpayer understanding variable (X1) are higher than ttable ($2.40 > 1.98552$). User awareness (X2), the QoS tcount value is greater (X3), the ttable value is greater (X4), and the ttable tax penalty value (X4) is greater than the ttable value ($2.491 > 1.98552$) all indicating a significant influence on compliance taxpayer (Y). However, with variations in the level of awareness of taxpayers (X2), understanding of taxpayers (X1), quality of service (X3), and tax sanctions (X4), the Fcount is 56.102 and the Ftable value is 3.09. H_0 is rejected while H_a is accepted if $F_{count} > F_{table}$, $25.096 > 0.000$, and a significance level of $0.000 < 0.05$. Conclusion: Taxpayer compliance is significantly influenced by the variables of taxpayer knowledge (X1), taxpayer awareness (X2), quality of service (X3), and tax sanctions (X4). strengthen. (or).. The variables "taxpayer understanding" (X1), "taxpayer awareness" (X2), "service quality" (X3), and "tax sanctions" (X4) have an effect (Y) of 69.2%. , according to R-squared of 69.2%; the remaining 30.8% depends on other variables not taken into account in this study.

Keywords: Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Manajemen Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ronald Wangdra, B.AF.,M.Com selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Ibu Neni Marlina Br.Purba, S.Pd., M.Ak., selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung;
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendoakan serta memberi semangat, dukungan, motivasi dan doanya.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora khususnya Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staff perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Semoga Tuhan membalas kebaikan, Amin.

Batam, 03 Agustus 2023



Pretty Sitorus
170810215

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.6.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Teori Dasar Penelitian	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.4. Pemahaman Peraturan Pajak	14
2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak	15
2.1.6. Kualitas Pelayanan	16
2.1.7. Sanksi Perpajakan.....	18
2.2. Penelitian Terdahulu.....	20
2.3. Kerangka Pemikiran	23
2.4. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25

3.1.	Desain Penelitian	25
3.2.	Definisi Operasional Variabel	26
3.2.1.	Variabel Dependen	26
3.2.2.	Variabel Independen.....	26
3.3.	Populasi Dan Sampel.....	29
3.3.1.	Populasi	29
3.3.2.	Sampel	29
3.4.	Jenis dan Sumber Data	30
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.	Teknik Analisis Data	31
3.6.1.	Uji Kualitas Data	31
3.6.2.	Statistik Deskriptif.....	32
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	33
3.6.4.	Uji Pengaruh.....	35
3.6.5.	Uji Hipotesis.....	36
3.7.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	37
3.7.1.	Lokasi Penelitian	37
3.7.2.	Jadwal Penelitian	37
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1.	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1.	Data Penelitian	39
4.1.2.	Uji Instrumen.....	41
4.1.3.	Uji Asumsi Klasik	45
4.1.5.	Analisis Regresi Linear Berganda	49
4.1.6.	Uji Hipotesis.....	51
4.2.	Pembahasan	54
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1.	Simpulan.....	59
5.2.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN.....	65
	Lampiran 1. Pendukung Penelitian.....	66
	Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....	91
	Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir	24
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Total Kendaraan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Batam	2
Tabel 3. 1. Operasional Variabel Penelitian	27
Tabel 4. 1. Tabel Jenis Kelamin Sampel	39
Tabel 4. 2. Tabel Umur Sampel.....	40
Tabel 4. 3. Hasil Analisis Deskriptif	40
Tabel 4. 4. Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak.....	41
Tabel 4. 5. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	41
Tabel 4. 6. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan	42
Tabel 4. 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	42
Tabel 4. 8. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	43
Tabel 4. 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Wajib Pajak	43
Tabel 4. 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	44
Tabel 4. 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan.....	44
Tabel 4. 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	44
Tabel 4. 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	44
Tabel 4. 14. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	45
Tabel 4. 15. Hasil Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4. 16. Hasil Uji Heterokedastisitas (gletser).....	48
Tabel 4. 17. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4. 18. Hasil Uji T (Parsial)	51
Tabel 4. 19. Hasil Uji F (Simultan)	52
Tabel 4. 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah Meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Agen penagihan membagi pajak menjadi dua kategori: pajak federal dan negara bagian. Berbeda dengan pajak pusat yang merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga biasa, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membayar rumah tangga daerah. Perekonomian suatu negara mengakui sumber pendapatan dan pengeluaran dengan cara yang hampir sama dengan perekonomian rumah atau keluarga. (Mardiasmo 2016)

Pajak disebut sebagai sumber pendapatan utama pemerintah di antara sumber-sumber tersebut. Tata pemerintahan yang baik memastikan pembangunan yang adil, kepercayaan diri dan kesejahteraan. Jelaslah bahwa penerimaan pajak nasional memainkan peran penting dalam membiayai operasi dan pembangunan pemerintah. (Efriyenty 2019).

Persisnya apa yang dicakup oleh pajak daerah Pajak kendaraan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Selain itu, ada pajak yang terkait dengan pemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor, yang disebut sebagai “pajak kendaraan bermotor” dalam Pasal 1 Ayat 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009.. Di antara tiga instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan pungutan di Dinas

Pendapatan Provinsi Republik, kantor Sistem Manajemen Terpadu Kepolisian Daerah (SAMSAT), adalah instansi pemerintah Indonesia, PT Asuransi Prestasi Jasa Raharja. (Moridu and Ode 2021)

Salah satu kontribusi besar pertama terhadap pendapatan daerah adalah pajak mobil. Kantor SAMSAT Batam Center yang digadang-gadang memberikan pelayanan pemerintahan yang prima menjadi salah satu tempat wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam dapat melakukan transaksi pajak kendaraan bermotor. karena menjadi lebih besar jumlah kendaraan di jalan raya dari tahun ke tahun, demikian pula dengan jumlah pembayaran pajak yang dipungut di kantor SAMSAT Batam Center. (Efriyenty 2019). Tabel 1.1 di bawah menunjukkan bagaimana hal ini bisa terjadi:

Tabel 1. 1. Total Pajak Kendaraan dan Kendaraan Listrik Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	2020	333.033	275.168.439.825
2	2021	357.976	319.672.449.181
3	2022	367.305	310.412.698.681

Sumber: BP2RD Kota Batam

Berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel 1.1, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 275.168.439.825 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 333.033 unit, dan pada tahun 2021 masih mengalami peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 319.762.449.181 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 357.976 unit. Akan tetapi pada tahun 2022, terjadi penurunan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 310.412.698.681 Maksimal ada 367.305 mobil. Investigasi ini menunjukkan

bahwa wajib pajak kendaraan masih memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Ada penyebab internal dan eksternal dari masalah ini.

Faktor nya internal adalah ini faktor-faktor yang dikuasai wajib pajak, seperti pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan dan persepsi mereka sebagai wajib pajak. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018). Wajib pajak penting harus memiliki pemahaman dasar tentang undang-undang perpajakan, peraturan, dan perlakuan pajak yang tepat. Apabila si wajib nya pajak sadar dan memahami tanggung jawabnya sebagai wajib si pajak, maka mereka membayar pajak agar dapat memperoleh keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. (Dewi 2018). Memahami peraturan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang pajak dan keuntungannya, mereka tidak akan mau membayar pajak. Literasi pajak ini yang rendah dapat lah menyebabkan kan ketidakpercayaan dan iya sikap negative nya terhadap pajak. Unsur internal teori atribusi meliputi pengetahuan pajak. Karena pengetahuan wajib pajak itulah yang menjadi dasar dalam menafsirkan makna pajak. (Khasanah and Rachman 2021)

Sikap wajib pajak yang dinyatakan dalam kerelaan dan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya merupakan aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan minimnya informasi yang tersedia bagi masyarakat tentang fungsi pajak sebagai sumber pendapatan nasional, manfaat dan peranannya dalam pembangunan. Masyarakat juga meyakini bahwa tidak ada resiprositas (inkonsistensi) langsung dalam pajak yang

mereka bayarkan, permasalahan tersebut terwujud dalam pembangunan sarana dan prasarana yang tidak merata. Akibatnya, penduduk kurang menyadari perlunya membayar pajak.

Sebaliknya, persoalan kepatuhan pajak kendaraan ditentukan oleh kualitas pelayanan pajak dan ditingkatkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, diberikan kepada warga negara melalui peraturan daerah, termasuk upaya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi nya perpajakan dilakukan si untuk memberi kan infor masi yang akurat dan terpercaya yang membantu masyarakat memahami nilai membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Salah satu faktornya adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan penyimpangan dari kursus. Sehingga si wajib pajak tidak ada merasa wajib membayar nya pajak pengangkutan.

Sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak merupakan factor yang lain yang mempengaruhi si tingkat kepatuhan nya wajib pajak. Salah cara satu cara penting untuk mengedukasi wajib pajak ini yang dianggap tidak tunduk pada peraturan perpajakan saat ini adalah melalui sanksi perpajakan (Nirajenani, Aryani, and M. 2018). Sanksi pajak memastikan bahwa ada ketentuan undang-undang per pajakan (yaitu, peraturan perpajakan) dihormati, ditegakkan, dan ditegakkan. Namun dalam hal ini, seperti pada akhir tahun 2022, pemutihan selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, sanksi per pajakan ini yang berlaku saat saat ini tidak efektif untuk membuat jera wajib nya pajak.

Adapun peneliti pendukung pada penulisan karya ilmiah ini yaitu penelitian

yang di lakukan oleh (Nirajenani, Aryani, and M. 2018) dengan judul Kajian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dan (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) dengan judul “Pengaruh penegtahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dam modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhann wajib pajak kendaran bermotor dikabupaten minahasa selatan”

Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lagi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang dapat Mempengaruhi Kepatuh an Wajib Pajak Kendara an Berrmotor Di Kota Batam”** mengingat pertanyaan yang diajukan terkait penelitian yang dilakukan selama ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah meliputi:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Batam.
2. Masih terdapat kurangnya pemahaman wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
4. Kurangnya kualitas pelayanan pajak bagi masyarakat dalam membayar wajib pajak bermotor.
5. Sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak.

1.3. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan isu-isu penting, hasil yang diinginkan dapat dicapai. Dalam contoh ini, penulis menempatkan batasan berikut pada kueri ini:

2. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam, diukur dengan variabel:kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.
3. Objek penelitian adalah samsat Kota Batam.
4. Kendaraan bermotor yang teliti hanya kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat Batam Center.

4.1. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah di penelitian sebagai ini berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak,kesadaram wajib pajak,kualitas pelayanan pajak dan sanski perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan utama survei ini adalah :

1. Untuk bisa mengetahui seberapa baik wajib pajak memahami aturan yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor.
2. Untuk bisa mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pengangkutan.
3. Nilai seberapa baik pelanggan Anda mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pembayar pajak mobil.
4. Menilai dampak denda terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang kendaraan.
5. Mengkaji kepatuhan pajak wajib pajak kendaraan, kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan, dan pengaruh sanksi pajak..

4.3. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Kajian ini menambah pengetahuan yang sudah ada di bidang ini dengan mengkaji bagaimana pemahaman hukum perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PKB. dan diperkirakan akan tumbuh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bagi BP2RD Kota Batam

Untuk membantu Kota Batam dalam mengembangkan kebijakan ini di masa mendatang, kami juga dapat menawarkan informasi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran, meningkatkan pengetahuan para sarjana, khususnya dalam kurikulum akuntansi, dan berfungsi sebagai sumber untuk penelitian masa depan.

3. Bagi Peneliti

Anda dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan pelatihan terkait pajak dengan bantuan studi ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan dan mengevaluasi rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman SAMSAT Center Batam terhadap factor ini faktor yang mempengaruhi si kepatuhan wajib nya pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan.
2. Sebagai informasi untuk kajian kesadaran si wajib pajak, sanksi nya perpajakan dan topik lain yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pengertian Pajak

Penjelasan para ahli tentang nya pajak sebagai berikut (Cindy and Raisa 2018):

Menurut nya Prof S.I Djajadiningrat, Pajak, sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan sebagian harta kepada negara sebagai tanggapan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan ini yang menimbulkan status ter tentu, dan bukan nya sebagai suatu hukuman berdasarkan peraturan negara yang dapat dipaksakan, tetapi tidak secara tegas mengatur pelanggaran oleh negara, membantu memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah transfer legal properti dari sektor swasta ke sektor publik, dapat diterapkan tanpa kompensasi yang dapat dibuktikan dengan jelas, digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan digunakan untuk mendorong, menghalangi, atau mencegah. Mencapai tujuan yang melampaui keuangan nasional.

Menurut nya Adriani (*Professor of Tax Law, University of Amsterdam*), Pajak adalah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan undang-undang tanpa tanggapan langsung dan harus digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas administrasi negara.

Soeparman Soemahamidjaja, menyatakan bahwa Pajak memerlukan pembayaran dalam bentuk uang tunai atau barang yang dikumpulkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang untuk memenuhi biaya pembuatan barang dan jasa yang bermanfaat bagi seluruh penduduk. Penulis menarik kesimpulan bahwa pembayar pajak menyumbangkan sumber daya nasional ke kas negara untuk membayar kebutuhan dan surplus digunakan oleh tabungan publik untuk membiayai investasi publik berdasarkan beberapa definisi yang diberikan di atas. terlampir. (Mardiasmo 2017)

Menurut UU No.16 Tahun 2009 mengenai Wajib Pajak (TP) yang turut serta dalam negara dari orang-orang atau badan-badan yang menjalankan paksaan menurut undang-undang dan menggunakannya untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan tidak langsung untuk menerima ganti rugi, menjadi peraturan dan tata cara umum. untuk tujuan perpajakan. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018)

Pajak diklasifikasikan serta digolongkan menjadi beberapa bagian yakni (Mardiasmo 2016):

1. Golongan ini membagi pajak menjadi dua kategori pertama. Ada pajak langsung, yang dikenakan langsung Mereka dikenakan pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, tidak seperti pajak tidak langsung yang langsung kena pajak atau dialihkan kepada orang lain.
2. Mereka dibagi menjadi dua kategori menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subyektif, pajak yang memperhitungkan ketentuan WP tergantung

barangnya. Mengabaikan ketentuan WP, pajak tujuan ganda adalah pajak tujuan.

3. Menurut assembler, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pajak pusat, dana yang terkumpul digunakan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan peternakan negara. Pajak daerah dikumpulkan oleh pemerintah pada daerah dan di gunakan untuk nya membiayai pengeluaran rumah tangga setempat..

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak daerah menurut undang-undang bersifat wajib, tidak membawa manfaat langsung, tetapi dipungut di wilayah oleh perorangan atau organisasi guna membiayai kebutuhan di daerah untuk sebesarbesarnya kesejahteraan penduduknya. dibayar. Berdasar kan UU No. 28 Tahun 2009, provinsi, kabupaten, dan kota (termasuk PCB) bertanggung jawab atas administrasi perpajakan. (Wulandari 2018).

Siapa pun yang memiliki atau mengendarai kendaraan listrik menjadi sasaran PCB. Memiliki atau menggunakan mobil listrik dikenakan PKB. Kendaraan listrik yang dimaksud adalah kendaraan berpengerak empat roda dan trailernya yang digunakan di berbagai jenis jalan raya dan digerakkan oleh mesin atau teknologi lain yang mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Ini berisi peralatan substansial dengan roda. Itu juga digunakan oleh mesin yang tidak diperbaiki secara permanen dan kendaraan yang digunakan di bawah air. (Anggoro 2017)

Untuk menentukan kepemilikan atau kendali kendaraan, Anda harus memiliki

atau mengemudikan kendaraan di negara bagian yang berlaku dan memiliki atau mengendalikan kendaraan di negara bagian tersebut untuk jangka waktu tertentu (misalnya, 90 hari). Pasalnya, meski kendaraan listrik ini tidak terdaftar di negara bagian, namun menggunakan infrastruktur jalan umum yang disediakan oleh pemerintah negara bagian. (Anggoro 2017).

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Riyanto and Ningsih 2021), ada dua macam kepatuhan WP: kepatuhan yang formal dan kepatuhan yang substantif.

1. Mengajukan dan mengevaluasi usulan peningkatan pemahaman SAMSAT Center Batam tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak kendaraan.
2. Penyediaan data untuk penyidikan sanksinya perpajakan, kesadaran wajib pajak dan hal-hal lainnya yang bisa berkaitan dengan pelayanan;
3. WP harus secara substansial atau substansial mematuhi semua aturan perpajakan untuk mencapai kepatuhan substansial sesuai dengan semangat dan tujuan undang-undang perpajakan. Pertandingan formal adalah jenis pertandingan yang penting.

Kepatuhan mengacu pada keinginan seseorang atau organisasi untuk mematuhi hukum. Kepatuhan pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak harus patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. (Riyanto and Ningsih 2021). Kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak berarti pelaksanaan hak pajak wajib pajak secara tepat dan akurat dan pembayaran kewajiban pajak nya sesuai

dengan semua undang-undang dan peraturan per pajakan yang berlaku. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

Ketundukan terhadap wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mendukung pertumbuhan suatu negara dengan harapan wajib pajak melakukannya secara sukarela. Karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena memungkinkan wajib pajak untuk memiliki keyakinan penuh dalam menentukan, membayar dan mengajukan klaim mereka. (Riyanto and Ningsih 2021).

Kriteria pemenuhan TA tersebut berdasarkan Keputusan MenKeuangan (Permenkeu) RI No. 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang tata cara penetapan TA menurut kriteria tertentu (Meifari 2020):

1. Kirimkan semua pemberitahuan pajak tepat waktu.
2. Tidak berutang pajak.
3. Tidak pernah dihukum karena penggelapan pajak.

2.1.5.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam wajib pajak ini terhadap penelaahan ini di pengaruhi oleh ada beberapa faktor, antara lain pemenuhan kewajibandalam perpajakan bisa sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku (Meifari 2020):

1. Saya membayar pajak nya tepat waktu.
2. Persyaratan wajib pajak terpenuhi.
3. Perhatikan tenggat waktu pelaporan pajak.

2.1.4. Pemahaman Peraturan Pajak

Bagi orang yang membayar pajak tepat waktu, pemahamannya yang lebih baik tentang ada undang-undang perpajakan berarti kepatuhan pajak yang lebih baik. Menilai tingkat dari pemahaman si wajib pajak terhadap aturan dan peraturan dalam perpajakan dianggap penting karena pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang digunakan pemerintah untuk membantu wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak tergantung pada pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

Pemahaman dalam wajib pajak terhadap peraturan si perpajakan, khususnya tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Aturan wajib pajak ialah adalah segala sesuatunya yang diketahui wajib pajak harus tentang pajak, termasuk sistem perpajakan, bagaimana pajak dibayar, pajak apa yang harus dibayar, dan pajak apa yang harus dibayar. (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019).

Memahami aturan pajak sangat penting untuk memastikan aturan tersebut diikuti. Karena wajib pajak tidak bisa mengikuti hukum jika tidak mengetahui detailnya. Penghindaran pajak dapat dikurangi jika wajib pajak memahami cara membayar nya pajak dengan benar. Wajib Pajak akan dapat membayar pajak dengan lebih mudah dan lebih patuh jika mengetahui aturan perpajakan tersebut. Seseorang yang sadar akan tanggung jawab keuangannya untuk membayar pajak. Begitu keringanan pajak jelas, kita sudah tahu bagaimana penerimaan pajak akan

mengalir. Jika wajib pajak mengetahui undang-undang perpajakan, dia akan membayar pajak dengan cara yang ditentukan. Ketika pembayar pajak mengetahui undang-undang perpajakan, mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan mematuhi undang-undang tersebut. (Mardiasmo 2016).

2.1.5.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah indikator pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang yang digunakan di dalam penelitian adalah ini.

1. Mengetahui dan memahami kewajiban dan hak perpajakan Anda.
2. Pengetahuan serta dan pemahaman tentang ada sanksi perpajakan
3. Pengetahuan ini dan pemahaman tentang tarif pajak.

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak wajib dalam pajak adalah persepsi wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa paksaan (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) Kesadaran dalam wajib pajak adalah keadaan nya dimana wajib pajak bisa mengetahui atau dapat memahami kewajiban dan hak perpajakan nya tanpa adanya tekanan dari luar. Teori perilaku terencana sangat penting dalam menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat ketika membayar pajak. Sebelum seseorang memulai aktivitas apa pun, dia yakin akan hasil dari aktivitas itu. Ini juga meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang paham pajak akan beranggapan bahwa membayar pajak penting untuk mendukung pertumbuhan suatu negara (*behavioral view*). (cokorda & Aryani, 2018).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran dari siwajib pajak adalah

keadaan pengetahuan adanya dan pemahaman tentang pajak. Kepatuhandalam wajib pajak hanya tercapai ketika wajib pajak sadar akan pembayaran pajaknya, sehingga pembayaran pajak lebih tinggi dan pelanggar lebih sedikit. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018).

2.1.5.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Untuk menilai dampak kesadaran dalam WP dalam penelitian ini, metrik berikut dapat digunakan (Meifari 2020) :

1. Kenali kewajiban dan hak perpajakan Anda.
2. Pikirkan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah.
3. Berusaha membayar pajak secara sukarela.

2.1.6. Kualitas Pelayanan

Menurut Peraturan Dinas Perpajakan Umum No. PER-02/PJ/2014, pelayanan perpajakan didefinisikan sebagai pelayanan selalu yang diberikan kepada orang pribadi sesuai dalam dengan ketentuan serta perpajakan yang ada berlaku undang-undang oleh departemen di bawah yurisdiksi Direktorat Jenderal Pendapatan (DJP). SAMSAT adalah sistem manajemen yang dirancang untuk mempercepat penyampaian layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bekerja di fasilitas yang sama, bertindak sebagai otoritas pajak dalam penyelidikan ini. Penyelenggaraan ada pelayanan publik yang harus dipertanggungjawabkan agar sesuai dengan peraturan yang ada perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya untuk kepentingan penduduk, tetapi juga untuk kepala unit pelayanan badan publik. (Dewi, Djadang, and Darmansyah 2017)

Kepuasan penerima layanan adalah ukuran seberapa baik layanan diberikan. Penerima layanan puas ketika mereka menerima layanan berkualitas tinggi yang konsisten yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Penyediaan pelayanan yang mampu memaksimalkan kepuasan wajib pajak berkorelasi dengan kualitas pelayanan ini yang diberikan. Jika layanan yang diberikan terhadap kepada konsumen wajib pajak memenuhi atau melebihi harapannya, itu berkualitas tinggi. Demikian pula, semakin dekat Anda dengan standar kualitas tinggi, semakin besar kesenjangan antara memenuhi janji dan harapan pelanggan.

Menurut teori perilaku terencana, ketika orang merencanakan untuk melakukan sesuatu, mereka membentuk keyakinan agar tentang harapan dalam normatif orang lain dari dan termotivasi untuk bisa memenuhi harapan nya tersebut. Pelayanan perpajakan agar yang baik, sistem dalam perpajakan yang adil dan efisien, serta nasihat perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya secara adil akan membantu wajib pajak memilih cara mematuhi undang-undang perpajakan dengan percaya diri. (Umi, Moh, and Arista 2020).

2.1.6.1. Indikator Kualitas Pelayanan

Berikut adalah beberapa metrik kualitas layanan yang digunakan dalam penelitian ini (Meifari 2020) :

1. Polisi sopan dan dapat dipercaya.
2. Ketersediaan informasi.
3. Akses mudah ke instruksi dan saran dari manajer.

2.1.7. Sanksi Perpajakan

Kebanyakan orang berusaha menghindari penggunaan kata “sanksi”, terutama saat membahas sanksi pajak. Sanksi-sanksi tersebut banyak yang dijatuhkan secara asal-asalan karena ketidaktahuan, karena masyarakat dan wajib pajak kurang mendapat informasi tentang penerapan sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan adanya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang ada berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu asas hukum. (Mardiamo, 2016 : 62)

Sanksi nya juga berdasarkan undang-undang nya perpajakan dapat bersifat administratif atau pidana. Ancaman penyimpangan dari norma termasuk orang yang hanya dikenakan hukuman administratif, orang yang hanya dikenakan hukuman pidana, serta orang yang dikenakan hukuman administratif dan pidana. Menurut undang-undang dari adanya perpajakan, terdapat perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai berikut: Sanksi nya administratif pada awalnya meliputi: (Muchtari and Dkk 2017).

1. Denda dan sanksi administratif lainnya. Sanksi yang paling umum di bawah undang-undang perpajakan adalah denda. Jumlah nya juga tertentu, persentase dari yang jumlah tertentu, atau produk dari yang jumlah tertentu dapat digunakan untuk menghitung jumlah denda. Tergantung pada aktivitas penipuan, denda ini dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Sanksi administrasi berdasarkan bunga. Hukuman ini mungkin berlaku untuk penipuan yang meningkatkan kewajiban pajak Anda. Jumlah total bunga dari saat bunga menjadi hak atau kewajiban sampai pembayaran dihitung sebagai

persentase dari total.

3. Penguatan sanksi administrasi. Hukuman ini mungkin yang paling ditakuti WP. Ini karena jika Anda terkena sanksi, tagihan pajak Anda bisa berlipat ganda. Persentase tertentu dari total pajak yang belum dibayar digunakan untuk menghitung sanksi kenaikan dasar.

Sanksi yang kedua yaitu sanksi pidana, sanksi ini mencakup :

1. Anda mungkin dipenjara atau ditahan karena tindak pidana karena kelalaian; Ancaman pidana penjara paling lama satu atau tahun. Pekerjaan ini lah yang harus segera dilakukan narapidana selama dalam tahanan ini biasanya lebih mudah dan tidak terlalu menuntut. Selain dipenjara oleh negara, dalam beberapa kasus, narapidana yang dipenjara diperbolehkan melakukan pekerjaannya di rumah di bawah pengawasan pihak berwenang. Tahanan memiliki lebih banyak kebebasan. Dan biasanya tidak ada klasifikasi.
2. Kesimpulan. Hukuman ini diterapkan sebagai akibat dari tindakan kriminal yang disengaja. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Pekerjaan yang dilakukan narapidana biasanya semakin sulit. Mereka melakukannya di gedung penjara dan di rumah. Kebebasan mereka sangat terbatas. Pekerjaan dibagi menjadi beberapa kelas, dari yang paling serius hingga yang paling tidak serius, tergantung pada tingkat keparahan dan skala kejahatan yang dilakukan. Juga, itu tidak dapat digunakan sebagai pengganti penalti.

2.1.7.1. Indikator Sanksi Perpajakan

Berikut adalah beberapa ukuran sanksi dari adanya perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini (Nirajenani, Aryani, and M. 2018):

1. Menangani sanksi pajak.
2. Informasi tentang sanksi administratif.
3. Denda dan konsekuensinya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Riset yang dilakukan oleh (Nirajenani, Aryani, and M. 2018) Kajian “Faktor yang Mempengaruhi dalam hal Kepatuhan WP dalam Pembayaran PKB” menggunakan teori perilaku terencana. Tidak lebih dari 100 kendaraan WP dimasukkan dalam sampel penelitian. Menggunakan metode random sampling yang salah memilih responden sebagai sampel. Kuesioner dibagikan untuk mengumpulkan data. Untuk analisis digunakan analisis regresi berganda. Hasil survei menunjukkan bahwa kepatuhan WP saat membayar PKB di kantor SAMSAT Gianyar dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dalam WP, kualitas dari adanya pelayanan, pemahaman undang-undang perpajakan, serta sanksi perpajakan itu, dan sosialisasi dari perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019) Judul Kajian: “Pengetahuan si WP, Persepsi WP, dan Dampak Modernisasi dari Administrasi Perpajakan yang ada Terhadap Kepatuhan dalam WP PKB Di Kabupaten Minakhisa Selatan.” Metode dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan dari kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan pemilihan sampel

sesuai dengan metode random sampling. Pendekatan nya analisis dalam hsl penelitian ini adalah analisis ber regresi linier berganda. Hasil nya penelitian menunjukkan ada bahwa kepatuhan WP kendaraan listrik di Kabupaten Minakhisa Selatan dipengaruhi secara positif serta dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak, pemahaman WP, dan administrasi perpajakan yang modern.

Penelitian yang sudah dilakukan (Rohmah 2018) “Norma nya Subjektif, Persepsi WP, Kualitas dalam Pelayanan Dan Dampak Sanksi dari adanya Perpajakan Terhadap Kepatuhan si WP PKB Di SAMSAT Kabupaten Malang”. Penggunaan statistik deskriptif untuk analisis data, penggunaan uji hipotesis tradisional untuk peralatan penelitian, analisis regresi linier berganda, koefisien pengujian hipotesis. Norma subyektif, kesadaran WP, kualitas layanan, dan sanksi pajak secara uji simultan berdampaknya pada kepatuhan WP PKB, menurut hasil pengujian.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Siregar and Baldric 2017) Berjudul “Dampak Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi dari Perpajakan Terhadap Kepatuhan nya Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PKB Di Kota Batam”, penelitian ini bisa menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dan metode pengambilan sampel yang dikenal dengan Srobin's Purpose Sampling and Calculation. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan terhadap WP, sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh kecil.

Penelitian yang dilakukan sudah oleh (Efriyenty 2019) Judul penelitian adalah “Dampak Sanksi dari Perpajakan dan Pemahaman WP Terhadap Kepatuhan Persyaratan WP Tertentu Dalam Pembayaran PKB Di Kota Batam”. Sampel diambil dengan cara random sampling. Kedua sumber primer dan sekunder digunakan untuk agar mendapatkan data untuk penelitian nyaini. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa walaupun sanksi dari perpajakan yang secara parsial ada berpengaruh signifikannya terhadap kepatuhan WP, kesadaran WP berdampak kurang signifikan.


Penelitian yang dilakukan oleh (Riyanto and Ningsih 2021) Judul berjudul “Pengaruh dari Kesadaran, Pengetahuan serta dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap adanya Kepatuhan Wajib Pajak Oleh Wajib Pajak Di Kota Semarang”. Penelitian ini ialah termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif dan asosiasi dalam karya ilmiah. Pengambilan sampel acak cluster proporsional digunakan untuk proses pengambilan sampel. Jenis informasi yang ada digunakan dalam untuk penelitian ini adalah informasi kualitatif yang diperoleh dari pendapat responden, diubah menjadi informasi kuantitatif dengan menggunakan skala yang ditentukan dalam kuesioner survei. Sumber data penelitian bersifat primer dan sekunder. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nya bahwa tingkat kepatuhan dalam wajib pajak orang yang pribadi di Semarang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak..

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan and Choirunisa 2022) Judul

penelitian: “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral Terhadap adanya Kepatuhan Wajib Pajak Pada BCP Pratama Gianyar”. Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan dari data utama yang ada dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemungkinan distorsi data. Berdasarkan data ini yang diperoleh, dapat juga disimpulkan bahwa penggunaan pengujian acak sebelum masuk ke pos pemeriksaan Pratama Gianyar akan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu terhadap persyaratan tertentu, tetapi bukan kualitas layanan. Kesadaran siwajib pajak, sanksi dalam perpajakan dan kewajiban moral semuanya berdampak positif terhadap adanya kepatuhan wajib pajak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Variabel yang independen dan yang dependen diperiksa secara parsial atau simultan dengan menggunakan kerangka berpikir. Kerangka tersebut didasarkan pada analisis pengetahuan hukum perpajakan, kesadaran dari wajib pajak, sanksinya perpajakan dan kualitas pelayanan ini untuk kepatuhan dalam wajib pajak dengan kendaraan, yang menyatakan:



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

2.4. Hipotesis Penelitian

Persyaratan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut dalam konteks di atas:


- H1 : Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan dapat berdampak besar pada cara Anda membayar pajak.
- H2 : Kepatuhan terhadap aturan wajib pajak sangat bergantung pada pengetahuannya.
- H3 : Kualitas pelayanan pajak sangat tergantung pada adanya kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup signifikan.
- H5 : Pahami undang-undang perpajakan, kenali wajib pajak, dan pahami dampak penalti pada standar IRS dan kepatuhan wajib pajak sekaligus

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Kerangka penelitian ini menggunakan strategi yang sistematis sebagai kriteria bagi peneliti untuk menentukan hakikat suatu masalah. (Sugiyono 2019) Pendekatan kuantitatif akan menjadi metode yang diadopsi dalam desain studi ini untuk memfasilitasi studi data untuk pengembangan dokumen yang ditentukan dalam desain studi:



3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen

Kepatuhan dari wajib pajak terhadap mobil merupakan variabel yang dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan dari wajib pajak, di sisi lain, adalah perilaku individu yang benar dalam menjalankan haknya dan membayar adanya pajak yang sesuai dengan undang-undangan perpajakan negara saat ini.

3.2.2. Variabel Independen

Variabel independent dalam ini penelitian ini terdiri dari:

1. Pemahaman Peraturan Pajak

Tingkat pengetahuan tentang perpajakan seorang wajib pajak yang meliputi fungsi perpajakan, tata cara, sanksi, dan tempat pembayaran pajak kendaraan disebut pemahaman tentang peraturan perpajakan. (Kowel, Kalangi, and Tangkuman 2019)

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan perbuatan seseorang yang dengan jujur dan teliti membayar pajak. Menyadari pentingnya peran pajak dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, tidak ada salahnya membayar pajak dengan itikad baik. Indikator penelitian ini antara lain memahami hak serta dan kewajiban wajib pajak, keyakinan bahwa pajak digunakan untuk membiayai dan memajukan bangsa, dan pengembangan diri dalam membayar pajak. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018)

3. Kualitas Pelayanan

Memberikan pelayanan yang memuaskan akan meningkatkan kepatuhan WP dan mencegah WP kembali dari kebosanan. Berikut adalah beberapa contoh indikator kualitas layanan dari penelitian ini. Stafnya sopan, dapat dipercaya, dan mudah untuk mendapatkan informasi dan instruksi. Anda dapat yakin bahwa Anda berpakaian bagus dan dilengkapi dengan baik. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018)

4. Sanksi Perpajakan

Denda pajak dan bunga kadang-kadang digunakan sebagai pencegah oleh wajib pajak untuk mencegah mereka melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang nya perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi untuk perpajakan, sanksi yang administrasi, konsekuensinya, cara kerja sanksi, dan pentingnya sanksi hanyalah beberapa ada indikator sanksi agar perpajakan dalam penelitian ini.

Tabel berikut merinci definisi variabel-variabel ini:

Tabel 3. 1. Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Wajib pajak yang taat hukum sehubungan dengan kewajiban dan hak perpajakan adalah orang yang tepat waktu melakukan keduanya.	1. Bayar pajak tepat waktu 2. Persyaratan wajib pajak terpenuhi. 3. Perhatikan tenggat waktu pelaporan pajak.	<i>Likert</i>

2.	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	Sejauh mana Wajib Pajak tahu atau sadar akan pajak diukur dari pemahamannya terhadap adanya peraturan perpajakan bagi wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui serta dan memahami agar kewajiban dan hak perpajakan Anda 2. Kesadaran dan pemahaman anda tentang sanksi dari perpajakan 3. Kesadaran dan serta pemahaman adanya tentang dalam tarif pajak 	<i>Likert</i>
3	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran pajak bagi wajib pajak adalah persepsi wajib pajak atas kewajibannya membayar untuk pajak tanpa paksaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenali kewajiban dan hak perpajakan Anda. 2. Pikirkan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah. 3. Berusaha membayar pajak secara sukarela 	<i>Likert</i>
4	Kualitas Pelayanan (X3)	Pokja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan yang ada berkualitas untuk kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sesuai Ditjen Pajak No. PER-02/PJ/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer memiliki kesan yang baik dan positif. 2. Ketersediaan informasi 3. Akses mudah ke instruksi dan saran dari manajer. 	<i>Likert</i>

5	Sanksi Perpajakan (X4)	Sanksi pajak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Perpajakan harus ditegakkan atau digunakan sebagai alat pencegah untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.	1. Menangani sanksi pajak. 2. Informasi tentang sanksi administrasi. 3. Sanksi tambahan 4. Dampak	<i>Likert</i>
---	------------------------	---	--	---------------

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Batam Center di bawah pengawasan BP2RD Provinsi Riau pada tahun 2022 merupakan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam ikhtisar ini. Sebanyak 367.305 wajib pajak terdaftar dimasukkan dalam sampel.

3.3.2. Sampel

Sebagian dari populasi ialah sampel. Teknik *Simple Random Sampling* juga bagian dari nonprobability sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini. Memakai rumus slovin guna menetapkan sampel yakni (Sugiyono 2019) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Keterangan :

n = Ukurann sampel.

N = Ukuran dalam populasi.

e = Presentase ketidaktelitian dalam karena kesalahan pengambilan untuk sampel yang

masih ditoleransi atau diinginkan.

$$n = \frac{367.305}{1 + (367.305 \times 0,1)^2}$$

$$n = \frac{367.305}{3.673,05} = 100$$

3.4. Jenis dan Sumber Data

Tipe data di mana data mentah digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan. Peneliti mengumpulkan sumber data primer langsung dari responden. Sumber data utama penelitian ini ialah merupakan survei pembayar kendaraan di Kota Batam.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian ini diperoleh dari tanggapan responden terhadap kuesioner terhadap variabel-variabel yang dipertimbangkan, seperti pemahaman undang-undang perpajakan, kesadaran untuk wajib pajak, kualitas dalam pelayanan pajak, dan sanksi kepatuhan kendaraan wajib pajak. Kuesioner adalah metode yang digunakan untuk bisa mengumpulkan data ini dalam penelitian ini. (Sugiyono 2019)

1. Kuesioner

Survei terdiri dari sekumpulan pertanyaan untuk dilihat dan dijawab oleh responden. Pendekatan ini berupa angket tertulis yang ditulis oleh peneliti yang memuat pertanyaan tentang variabel yang diteliti. Lembar pertanyaan harus akurat dan dapat dimengerti oleh responden. Masing-masing WP yang menjadi sampel penelitian akan diberikan kuesioner ini, dimana responden akan diminta untuk memberikan tanggapan tertulis.

Pada penelitian bisa ini jawabannya untuk pertanyaannya serta pernyataan pada adanya kuesioner yang sudah diukur dengan metodenya skala *likert*, pembobotannya 1 sampai 5 sebagai berikut (Sugiyono 2016:193):

Jawaban “Sangat Setuju” (SS) bernilai 5 poin.

Jawaban yang benar memberikan 4 poin (S).

3 poin (SC) untuk reaksi yang tidak menyenangkan.

2 poin (TS) untuk jawaban yang tidak cocok

Jawaban “Sangat tidak setuju” (SS) memiliki 1 poin

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Kualitas Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Keefektifan kuesioner dinilai dengan menggunakan uji keefektifan. Sebuah surveinya dianggap valid jika bisa pertanyaan-pertanyaan dalam survei mengungkapkan adanya subjek pengukuran. Oleh karena itu, uji validitas dilakukan untuk melihat apakah kuesioner penelitian yang benar-benar bisa dapat mengukur apa itu yang seharusnya diukur. Uji validitas penelitian ini akan dilakukan dengan bisa membandingkan skor tiap item dengan skor keseluruhan komposisi. Dasar keputusannya adalah (Ghozali and Imam 2018)

1. Pernyataan dianggap benar jika $r_{hitung} > r_{tabel}$.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, pernyataan salah.
3. Kolom Korelasi Keseluruhan yang Disesuaikan menampilkan nilai r yang dihitung.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Variabel kuesioner diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Responden dapat dipercaya ketika mereka secara konsisten dan konsisten menanggapi pernyataan survei. (Ghozali 2018). Metode nya cronbach's alpha dengan menggunakan software SPSS versi 25 digunakan untuk mengevaluasi kekokohan setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini. (Nirajenani, Aryani, and M. 2018). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan mengukur hanya sekali. Artinya, jalankan pengukuran sekali saja dan bandingkan hasilnya ada dengan pertanyaan tambahan, atau analisis hubungan antara pertanyaan yang dihasilkan dan jawaban yang diberikan. Suatu variabel dianggap reliabel nya jika Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6.(Ghozali and Imam 2018)

3.6.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah data statis yang mengacu pada bagaimana data dapat dengan mudah dipahami dengan menggambarkan, menggambarkan, menggambarkan atau menjelaskan data. Analisis yang digunakan: median (*minimum*), modus (*maksimum*), rata-rata (mean), dan standar deviasi (standar deviasi) untuk masing-masing dari variabel. Uji statistik nyadeskriptif dilakukan untuk mengevaluasi variabel X dan Y. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil tanggapan responden terkait masing-masing dari variabel survei, tetapi ini tidak digunakan untuk generalisasi. (Sugiyono 2016:204)

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk regresi linier berganda, ini adalah persyaratan. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis klasik (termasuk beberapa pengujian yang merupakan bagian dari pengujian hipotesis klasik):

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk bisa menguji apakah dalam residual suatu model nya regresi terdistribusi secara teratur. Berikut adalah beberapa cara untuk memeriksa apakah data sering ditransfer. (Ghozali and Imam 2018:154). Coba histogram. Jika plot lonceng dibuat, diasumsikan bahwa data didistribusikan secara teratur.

1. Jika garis lurus diagonal terbentuk, uji plot probabilitas normal berdistribusi normal dan diagonalnya dibandingkan dengan residual yang diplot.
2. Lakukan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan mempertimbangkan signifikansi residu.

Kriteria Validasi Data dapat bisa dianggap berdistribusi yang normal jika nilai signifikansinya lebih besar $>$ dari 0,05, dan berdistribusi tidak normal jika lebih kecil $<$ dari 0,05.

3.6.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat membantu mengungkapkan perbedaan varians antara satu pengamatan residual dan pengamatan lainnya dalam model regresi. Homogenitas varians adalah istilah yang menggambarkan situasi di mana varians residual antara dua pengamatan tetap sama, jika berubah maka heteroskedastisitas.

Cara menentukan adanya heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser. Uji Glaser dilakukan dengan meregresikan variabel independen pada residual absolut dari model yang diestimasi. Tentukan apakah heteroskedastisitas dapat dibedakan dengan nilai probabilitas untuk setiap variabel independen (Ghozali and Imam 2018).

1. Jika nilai yang Signifikan $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas,
2. Jika nilai pada Signifikan $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3.3. Uji Multikolenieritas

Uji multikolinearitas digunakan itu untuk melihat apakah ada modelnya regresi telah menemukan korelasi antar variabel independen. Model untuk regresi yang baik adalah seharusnya tidak ada hubungan antar variabel independen. Analisis tingkat inflasi biaya (VIF) dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas. Ada dua kemungkinan kriteria untuk tes ini. Khususnya: (Ghozali 2018:103)

1. Gunakan toleransi sebagai titik awal.
 - a. Jika toleransi kurang dari 0,10, dapat pula disimpulkan bahwa si data uji menunjukkan multikolinearitas.
 - b. Jika toleransi diketahui lebih besar $>$ dari 0,10, kami dapat menjamin bahwa data uji bebas dari multikolinearitas.
2. Nilai yang VIF (Variance Inflation Factor) digunakan sebagai patokan.
 - a. Multikolinearitas terjadi ketika $VIF > 10$ dan toleransi 0,10.
 - b. Tidak ada multikolinieritas ketika toleransi lebih besar 0,10 pada VIF 10.

3.6.4. Uji Pengaruh

3.6.4.1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda mengukur hubungan linier antara satu variabel terikat (Y) dengan dua bahkan atau lebih untuk variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n). Tujuan untuk dari analisis ini adalah untuk menentukan bisa apakah setiap variabel dalam independen berkorelasi positif atau negatif dengan variabel nya dependen, dan untuk memperkirakan dari nilai variabel dependen seiring bertambahnya atau berkurangnya jumlah variabel independen. (Umi, Moh, and Arista 2020)

Persamaan regresi linier berganda adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = Automotive WP Compliant

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi (menunjukkan nilai variabel dependen naik atau turun berdasarkan korelasi nilai variabel independen)

X_1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X_2 = Kesadaran Perpajakan

X_3 = Kualitas Pelayanan

X_4 = Sanksi pajak

e = eror

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t (parsial) di pakai untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing dari variabel independen atau penjelas terhadap perubahan variabel dependen. Membandingkan nilai statistik-t dengan tabel-t adalah salah satu pendekatan untuk melakukan uji-t (parsial). Menentukan apakah setiap variabel independen bebas mempengaruhi variabel dependen terkait. Banyak dari hipotesis uji ini diuji menggunakan uji-t dengan ambang signifikansi yang koefisien regresi 0,05 (atau 5%), dan faktor-faktor berikut digunakan untuk membuat keputusan: (Ghozali and Imam 2018:138)

- a. Jika tabel t hitung $> t$ dengan nilai yang signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima, maka dapat pula disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen jika t-score atau t-tabel menerima H_0 atau menolak H_a dengan signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.6.5.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Keakuratan fungsi regresi sampel yang mengestimasi nilai sebenarnya diukur dengan uji F-statistik, juga dikenal sebagai uji kecocokan. Model regresi dapat digunakan untuk meramalkan variabel bebas jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05. Variabel independen dalam model dan interaksinya dengan variabel dependen juga ditunjukkan oleh uji F-statistik. Tingkat signifikansi uji F-statistik

adalah 0,05. Hipotesis alternatif bahwa semua variabel bebas secara serentak berpengaruh besar terhadap variabel terikat diterima dengan nilai signifikansi $F = 0,05$ yang merupakan syarat pengujian hipotesis dengan menggunakan F-statistik. (Ghozali and Imam 2018:171)

3.6.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Solusi Koefisien digunakan untuk membatasi beberapa kemampuan model saat merepresentasikan perubahan dalam variabel dependen. Alasan penggunaan Adjusted R-Square dalam penelitian ini adalah karena terdapat lebih dari dua variabel independen, dan penyertaan variabel independen dalam model matematis penelitian dapat mengganggu kestabilan Adjusted R-Square. (Ghozali and Imam 2018:95)

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

SAMSAT Batam di bawah pengawasan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau mengedarkan kuesioner sesuai dengan strategi pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Penulis tinjauan singkat mengalokasikan periode enam bulan dari September 2022 hingga Februari 2023 untuk penelitian ini.

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Identifikasii masalah					
2	Pengajjuaan Judul					
3	Tinjauan Pustaaka					
4	Pengummpulan Data					
5	Pengolahan Daata					
6	Analisis dan Pembahasan					
7	Kesimpulan dan Saran					